

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;

Mengingat

- Nomor : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1968 Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Nomor 55 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Karawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karawang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- 5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.

- Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
- 10. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/ operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang.
- (2) UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Pangkalan, meliputi wilayah kerja :
 - Kecamatan Pangkalan;
 - 2. Kecamatan Tegalwaru.
 - b. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Telukjambe Timur meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Telukjambe Timur;
 - 2. Kecamatan Telukjambe Barat.
 - c. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Karawang Barat, meliputi wilayah kerja:
 - Kecamatan Karawang Barat;
 - 2. Kecamatan Karawang Timur.
 - d. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Klari meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Klari;
 - 2. Kecamatan Ciampel.

- e. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cikampek, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Cikampek;
 - 2. Kecamatan Purwasari.
- f. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tirtamulya meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Tirtamulya;
 - Kecamatan Kota Baru.
- g. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Jatisari, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Jatisari;
 - 2. Kecamatan Banyusari.
- h. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Cilamaya Wetan, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 - 2. Kecamatan Cilamaya Kulon.
- i. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Telagasari, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Telagasari;
 - 2. Kecamatan Lemahabang.
- j. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tempuran, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Tempuran:
 - 2. Kecamatan Cilebar.
- k. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Rawamerta, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Rawamerta;
 - 2. Kecamatan Majalaya.
- 1. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Rengasdengklok, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Rengasdengklok;
 - 2. Kecamatan Kutawaluya.
- m. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Pedes, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Pedes;
 - 2. Kecamatan Cibuaya.
- n. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Jayakerta, meliputi wilayah kerja:
 - Kecamatan Jayakerta;
 - 2. Kecamatan Tirtajaya.

- o. UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Batujaya, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Batujaya;
 - 2. Kecamatan Pakisjaya.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. perencanaan pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- b. penyelenggaraan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 6

Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Petugas Operasional serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - Petugas Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 8

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan teknis Dinas.

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kebijakan teknis dinas;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta ketatausahaan UPTD;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan serta ketatausahaan UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :

a. Tugas Atributif:

- menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas;
- mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
- memimpin, mengarahkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
- 4. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
- 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

menyelenggarakan:

 pendataan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di wilayah kerjanya;

- 2. identifikasi sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya;
- 3. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kerjanya;
- 4. pemantauan tingkat drop out peserta KB di wilayah kerjanya;
- 5. fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kerjanya;
- pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMA dan Bahaya NAPZA di wilayah kerjanya;
- 7. advokasi, pergerakan dan KIE di wilayah kerjanya;
- 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya;
- BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan di wilayah kerjanya; dan
- pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam hal pengelolaan administrasi program dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur UPTD;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

a. Tugas atributif:

- menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTD;
- menyusun kebijakan teknis operasional Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kebijakan teknis operasional UPTD dan/atau kebijakan teknis Dinas;
- 3. membagi tugas kepada bawahan;
- 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
- melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha;
- 7. mewakili Kepala UPTD apabila berhalangan; dan
- 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas substantif:

1. menyusun:

a) bahan dokumen:

- perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan kerja tahunan (renja) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- 2) penetapan/perjanjian kinerja (Tapkin) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- Laporan Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Dinas sesuai tugas dan fungsi UPTD.

b) bahan laporan Dinas terkait:

- triwulanan APBN dan/atau APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung Badan sesuai tugas dan fungsi UPTD;
- semesteran program/kegiatan Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD;
- c) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMD) di Lingkungan UPTD;

- d) data dan administrasi kepegawaian meliputi :
 - 1) bezzeting pegawai di lingkungan UPTD;
 - 2) usulan kenaikan pangkat di lingkungan UPTD;
 - usulan kenaikan gaji berkala di lingkungan UPTD;
 - 4) usulan pensiun pegawai di lingkungan UPTD;
 - 5) daftar Nominatif pegawai di lingkungan UPTD;
 - f) rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta diklat pegawai, tugas belajar/ijin belajar serta peserta ujian badan di lingkungan UPTD;
 - pengusulan pemberian penghargaan, pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan UPTD;
 - 8) daftar urut kepangkatan di lingkungan UPTD; dan
 - materi sasaran kinerja pegawai di lingkungan UPTD.

2. menyelenggarakan:

- a) pengelolaan tata naskah dan tata kearsipan di lingkungan UPTD;
- b) tertib administrasi pengelolaan barang di lingkungan UPTD;
- c) pembinaan disiplin pegawai di lingkungan UPTD;
- d) pengelolaan keprotokolan dan kehumasan di lingkungan UPTD;
- e) pengelolaan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor UPTD;
- f) penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan UPTD;
- g) pengelolaan administrasi perjalanan dinas pegawai UPTD;
- h) pengelolaan penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan UPTD;
- i) penyusunan Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan UPTD; dan
- j) penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya di lingkungan UPTD.

Paragraf 3

Petugas Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 10

- (1)Petugas Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Petugas Operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD dalam hal pelaksanaan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan teknis operasional pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di wilayah kerjanya;

d. melaksanakan:

- pendataan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmeet Need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak di wilayah kerjanya;
- 2. identifikasi sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA di wilayah kerjanya;

- penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan, serta jaminan dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kerjanya;
- 4. pemantauan tingkat drop out peserta KB d wilayah kerjanya;
- 5. fasilitasi, koordinasi dan/atau penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata di wilayah kerjanya;
- pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMA dan bahaya NAPZA di wilayah kerjanya;
- 7. advokasi, pergerakan dan KIE di wilayah kerjanya;
- 8. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di wilayah kerjanya;
- BKB, BKR dan BKL termasuk pendidikan pramelahirkan di wilayah kerjanya; dan
- 10. pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional di wilayah kerjanya.
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan fungsional secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, operasionalnya diselenggarakan oleh Petugas Operasional yang berada di Kelurahan/Desa.
- (3) Kepala UPTD dalam teknis operasionalnya berkoordinasi dengan Camat sedangkan teknis administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan UPTD, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 15

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menunjuk salah satu Pejabat Fungsional dengan berdasarkan kedekatan tugas dan fungsinya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

> Ditetapkan di Karawang pada tanggal ²⁰ Desember ²⁰¹⁶

> > BEPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016

NOMOR: 101

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG

